



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Dharma Praja No.1 Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
Telp. 0511-4770001, 4770002 No. Fax. 0511-4770008, 4770009

BANJARBARU

Banjarbaru, 21 Agustus 2024

Kepada

- Yth.1. Kepala Dinas / Badan / Kantor / Biro / Unit Kerja / UPT Lingkup Pemprov. Kalsel.
2. Direktur RSUD Ulin/ RS Dr.H.M. Ansyari Saleh/ RS Gigi dan Mulut Gt. Hasan Aman / RS Jiwa Sambang Lihum

di –

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 000.3.6/ 3693 /BPBJ/2024

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyatakan bahwa Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa adalah strategi Pengadaan Barang/Jasa yang menggabungkan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa sejenis serta Keputusan Kepala LKPP Nomor 121 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Katalog Elektronik. Berkenaan dengan hal tersebut disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Surat LKPP-RI No. 7743/D.1/03/2024 tanggal 19 Maret 2024 tentang Penunjukkan Provinsi Kalimantan Selatan sebagai salah satu Pilot Project dari 5 (lima) Provinsi di Indonesia Tahun 2024 untuk Pengadaan Berkelanjutan.
2. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan No.7 Tahun 2018 tentang Gerakan Revolusi Hijau dan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan No.093 Tahun 2018 tentang Green Procurement Untuk Mendukung Revolusi Hijau di Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Mendukung penggunaan produk ramah lingkungan dan produk dalam negeri bagi seluruh SKPD dengan **membeli produk kertas HVS Ekolabel Produk Dalam Negeri** melalui Katalog Lokal Provinsi Kalimantan Selatan pada **Etalase Konsolidasi Kertas HVS Ekolabel PDN Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan**.
4. Pemerintah Kalimantan Selatan telah membuka etalase Konsolidasi Kertas HVS Ekolabel PDN Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk pembelian kertas HVS pada link [https://e-katalog.lkpp.go.id/productsearchcontroller/listproduk?authenticityToken=58a19cfa3ce36017c4880958aa3d2754461b64cd&commodityId=102555&kabid=326&order=relevance&limit=12&offset=3](https://ekatalog.lkpp.go.id/productsearchcontroller/listproduk?authenticityToken=58a19cfa3ce36017c4880958aa3d2754461b64cd&commodityId=102555&kabid=326&order=relevance&limit=12&offset=3)
5. Melakukan langkah-langkah sesuai kewenangan masing-masing guna memaksimalkan penggunaan barang/jasa produk ramah lingkungan dan hasil produksi dalam negeri, produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi termasuk rancang bangun dan perekayasaan, serta penggunaan penyedia barang/jasa lokal maupun nasional.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Arsip.Tembusan Kepada :

1. Yth. Gubernur Kalimantan Selatan (sebagai laporan).
2. Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Arsip.